



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN PPID BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, informasi publik yang dikecualikan perlu ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa PPID BPPBJ berwenang menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan PPID Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PPID BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan PPID Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Kepala UPPBJ di Lingkungan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID BADAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PELAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

No	Ringkasan isi informasi	Unit/Satker yang menguasai informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Dasar/alasan Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan		Masa retensi
					Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Penawaran Kualifikasi	Pokja	online/offline	Mengandung data pribadi dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang sehat	1. Berpotensi mengungkap data pribadi 2. Berpotensi mengganggu perlindungan HAKI 3. Berpotensi mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat	Data pribadi, HAKI, dan persaingan usaha yang sehat terlindungi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Gambar/Desain pada Lampiran Kontrak	PPK	offline	Mengandung hak atas kekayaan intelektual dan dapat mengganggu perlindungan usaha yang sehat	1. Berpotensi mengganggu perlindungan HAKI 2. Berpotensi mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat	HAKI dan persaingan usaha yang sehat terlindungi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Dokumen Legalitas Penyedia	Pokja	online/offline	Dapat mengganggu perlindungan usaha yang sehat	Berpotensi mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat	Persaingan usaha yang sehat terlindungi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Surat panggilan APH dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum	Bidang Advokasi dan Pendampingan Pembinaan Pengadaan	offline	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
5	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari: 1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Tugas Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Laporan Hasil pemeriksaan; 6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin; 7) Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9) Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan 10) Berita Acara Serah Terima	Subbag Umum dan Kepegawaian	offline	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat membukukan informasi pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun nonformal.	Subbag Umum dan Kepegawaian	offline	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pegawai	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

